



P U T U S A N

Nomor 191-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX  
Pangkat, NRP : XXX  
Jabatan : XXX  
Kesatuan : XXX  
Tempat, tanggal lahir : XXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor: Sdak/32/K/AD/OM.III-12/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.
- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Mohon menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat-surat:
    - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah nomor: 248/07/XI/2008 a.n XXX dan XXX;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 191-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto copy KPI no. reg: P-4186/II/2008 a.n XXX;
- c) 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI pada tahun 2022 a.n XXX periode bulan Januari s/d Desember 2022;
- d) 6 (enam) lembar foto copy bukti pengiriman uang via transfer XXX XXX kepada Sdri. XXX Yulianti;
- e) 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri no rek 1710000140619 a.n XXX;
- f) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjen Potensi Pertahanan Nomor B/100/08/38/01/DJPOT tanggal 11 Februari 2023 tentang undangan kepada XXX.

Bukti tambahan:

- g) 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman uang via transfer ke rekening BRI an. XXX periode bulan Mei 2023 s/d Agustus 2023;
- h) 5 (lima) lembar foto copy bukti pengiriman uang via transfer ke rekening BRI an. XXX BRI Nomor 649901010900530 periode (Januari, Maret, Mei, Juli dan Agustus 2023).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor : 6013 0130 9636 4000 a.n Terdakwa yang telah terblokir;
- b) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 6019 0085 1055 3034 a.n Terdakwa yang telah terblokir;
- c) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor : 4616 9932 1376 7954 a.n Terdakwa yang telah terblokir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

## Membaca;

- 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu XXX, XXX NRP XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 191-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang-barang:
  - a) 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor: 6013 0130 9636 4000 a.n Terdakwa yang telah terblokir;
  - b) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019 0085 1055 3034 a.n Terdakwa yang telah terblokir;
  - c) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor 4616 9932 1376 7954 a.n Terdakwa yang telah terblokir.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 2) Surat-surat:
  - a) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah nomor: 248/07/XI/2008 a.n XXX dan XXX;
  - b) 1 (satu) lembar foto copy KPI no. reg : P-4186/II/2008 a.n XXX;
  - c) 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI pada tahun 2022 a.n XXX periode bulan Januari s/d Desember 2022;
  - d) 6 (enam) lembar foto copy bukti pengiriman uang via transfer XXX XXX kepada Sdri. XXX Yulianti;
  - e) 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri no rek 1710000140619 a.n XXX;
  - f) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjen Potensi Pertahanan Nomor B/100/08/38/01/DJPOT tanggal 11 Februari 2023 tentang undangan kepada XXX;
  - g) 5 (lima) lembar foto copy bukti transfer pengiriman uang dari Terdakwa kepada rekening BRI atas nama XXX Nomor Rekening XXX pada tahun 2022;
  - h) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer pengiriman uang dari Terdakwa ke Rekening BRI atas nama XXX Nomor Rekening XXX pada tahun 2023;
  - i) 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer pengiriman uang dari Terdakwa ke rekening BRI atas nama XXX Yulian Nomor Rekening XXX pada tahun 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/28-K/PM.III-13/AD/XI/2023 tanggal 06 November 2023.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan November 2023.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 191-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 06 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena Putusan Tingkat Pertama sangat memberatkan sebagaimana Permohonan Pemohon Banding/Terdakwa.
2. Bahwa Penasihat Hukum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Terdakwa masih memberikan nafkah dengan mentransfer uang kepada Sdri. XXX Yulianti selaku istrinya setiap bulannya hingga saat ini, namun Majelis Hakim Tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum, bahkan Majelis Hakim berpendapat sangat subyektif yang hanya berpendapat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sangat subyektif dalam menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, yang sama sekali tidak ada penilaian sisi baik Terdakwa yang masih memberikan nafkah dan barang-barang Terdakwa yang masih dinikmati Saksi-1 serta Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat sisi buruknya Saksi-1 yang telah mengusir Terdakwa untuk keluar dari rumah yang dibangun oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan meninjau Kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dan memori banding dari Pemohon Banding/Terdakwa XXX XXX NRP XXX.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

## Mengadili Sendiri:

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum Oditur Militer.
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti kedudukan semula.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 191-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) dan mohon memperhatikan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara cermat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas adalah juga merupakan materi pledoi dan sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana disertai dengan alasan-alasannya dalam Dakwaan Pasal Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan apa yang telah diuraikan oleh Majelis Tingkat Pertama, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Asembagus Situbondo selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Demlat Rindam Iskandar Muda, pada tahun 2013 pindah tugas ke Ditjen Pothan Kemhan dan pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Caba, pada tahun 2022 pindah tugas ke Denma Mabes TNI sampai dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 191-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Mabes TNI dengan pangkat XXX NRP XXX.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. XXX Yulianti (Saksi-1) pada tanggal 8 November 2008 di KUA Kecamatan Kuta Alam Kabupaten Banda Aceh sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 248/07/XI/2008 tanggal 8 November 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX umur 13 (tiga belas) tahun dan XXX umur 6 (enam) tahun.

3. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sah secara agama dan kedinasan TNI.

4. Bahwa benar sejak menikah dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 ikut dengan Terdakwa yang berdinis di Kodam Iskandar Muda, kemudian pada tahun 2010 saat sedang hamil anak pertama, Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat agar Saksi-1 pindah ke rumah orang tuanya di Ponorogo dan Terdakwa tetap di Kodam Iskandar Muda.

5. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan cukup harmonis, namun pada tahun 2014 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 curiga Terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain.

6. Bahwa benar pada awal tahun 2020, perhatian Terdakwa terhadap Saksi-1 dan kedua orang anaknya berkurang yaitu dalam hal komunikasi serta sudah tidak pernah pulang ke rumah karena pandemi Covid-19 tapi masih berhubungan dengan Saksi-1 dan kedua orang anaknya melalui handphone walaupun intensitas komunikasi menggunakan handphone mulai menurun.

7. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 Terdakwa ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang menyebabkan Saksi-1 yang telah mencintai Terdakwa dengan tulus kecewa terhadap perbuatan Tedakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya, sehingga Terdakwa diproses secara hukum dan sejak saat itu Saksi-1 tidak mengizinkan Terdakwa datang ke rumah serta mengusir Terdakwa dari rumah.

8. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa memberikan uang nafkah kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan yang diberikan secara tunai, namun sejak bulan Juni 2021 Saksi-1 meminta kartu ATM Mandiri yang merupakan ATM gaji Terdakwa karena Saksi-1 memiliki hutang kepada Saksi-3 sehingga sebagai suami, maka Terdakwa mengangsur hutang Saksi-1 kepada Saksi-3 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar selama Saksi-1 membawa kartu ATM tersebut, Saksi-1 mengambil uang gaji Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 191-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicicil kepada Saksi-3, sedangkan sisanya kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup Saksi-1 bersama kedua orang anaknya.

10. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa mendapat musibah patah kaki akibat terjatuh sehingga harus dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) bulan kemudian dilanjutkan pengobatan patah tulang secara alternatif dan sampai dengan sekarang masih kontrol untuk penyembuhan patah tulangnya.

11. Bahwa benar pada tahun 2022 gaji Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sebagian digunakan untuk biaya perawatan di rumah sakit dan pengobatan secara alternatif tersebut di atas.

12. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, Terdakwa membuat kartu ATM Mandiri yang baru dengan alasan untuk membiayai perawatan selama Terdakwa dirawat di rumah sakit karena Terdakwa berpikir apabila meminta ATM gajinya yang dipegang oleh Saksi-1 tidak akan diserahkan kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2022, Terdakwa memblokir kartu ATM Mandiri yang dibawa oleh Saksi-1, sehingga sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan sekarang Saksi-1 sudah tidak menerima nafkah lahir berupa uang gaji dari Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan kedua orang anaknya.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan uang ke rekening atas nama Saksi-1 dengan nomor rekening XXX, yaitu:

- a. Pada tanggal 14 Januari 2022 sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 5 Juni 2022 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 24 Juli 2022 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 2 Agustus 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 2 Maret 2023 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan uang ke rekening atas nama Saksi-1 XXX dengan nomor rekening XXX, yaitu:

- a. Pada tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 24 Januari 2023 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 191-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 24 Februari 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  - e. Pada tanggal 29 Maret 2023 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - f. Pada tanggal 28 April 2023 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - g. Pada tanggal 26 Mei 2023 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - h. Pada tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
  - i. Pada tanggal 28 Juli 2023 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
  - j. Pada tanggal 28 Agustus 2023 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka Saksi-1 bekerja untuk menambah penghasilan dengan cara melakukan usaha bisnis jual beli baju secara online serta bekerja membantu usaha warung kopi milik Saksi-3 dan Saksi-3 memberi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.
17. Bahwa benar walaupun Saksi-1 telah berusaha menambah penghasilan namun tetap tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup Saksi-1 bersama kedua orang anaknya.
18. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 bersama kedua orang anaknya dan dihadapkan pada kedua orang anaknya saat ini telah masuk sekolah, maka Saksi-1 membutuhkan biaya perbulannya kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
19. Bahwa benar pada akhir tahun 2022 Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai dengan Saksi-1 di Pengadilan Agama Ponorogo dan sampai dengan saat ini masih dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi pidana yang dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yaitu "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 191-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tersebut” kurang tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah sekedar mengenai kualifikasinya tersebut menjadi “ Penelantaran”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun, adalah sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat :** Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, **XXX**, XXX NRP XXX.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023, sekedar mengenai Kualifikasi Tindak Pidananya sehingga menjadi “Penelantaran”.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Oktober 2023, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Muhamad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524413 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Immanuel P.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 191-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**

Kolonel Kum NRP 520868

ttd,

**Sahrul, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Muhammad Idris, S.H., M.H.**

Kolonel Kum NRP 524413

Panitera Pengganti

ttd,

**Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.**

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11990020210475